

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, mayoritas kecelakaan lalu lintas dan ketidaktahuan pengguna jalan terhadap hukum disebabkan oleh pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Terjadi ketidakseimbangan yang bisa menimbulkan masalah lalu lintas antara pengemudi dan antara pengemudi dengan petugas penegak hukum di jalan raya akibat perbedaan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Frekuensi pelanggaran lalu lintas tidak bisa dikurangi karena pemberian sanksi masih dianggap sebagai metode yang kurang efektif agar bisa membangun kedisiplinan masyarakat di antara pengguna jalan.

Undang-Undang LLAJ maupun dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur terkait tata tertib pengemudi di jalan raya.

Karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi dimana mengabaikan rambu lalu lintas, pelanggaran rambu lalu lintas tidak mungkin diabaikan. Jalan berlubang, rem blong, ban kempes, dan masalah lainnya tetap merupakan penyebab yang tidak terkait dengan tindakan manusia. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas di kalangan pengguna jalan ialah ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.¹

Karena jalur darat merupakan moda transportasi paling populer, jalur ini juga mempunyai lalu lintas paling padat, dimana menyebabkan banyak masalah.

Di persimpangan, pengemudi sering terlihat tidak tertib saat mengemudikan mobilnya. Saat lampu lalu lintas berubah merah tetapi arus kendaraan lain belum berubah, pengemudi tertentu sering memanfaatkan

¹Edi Kurniawan, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang* (Palembang: UM, 2011), hlm. 1.

kesempatan itu. Akibatnya, persimpangan menjadi macet dan menimbulkan kemacetan saat lalu lintas sedang padat.²

Semua kendaraan wajib mematuhi standar teknis dan kelayakan jalan, termasuk menyalakan lampu depan saat berkendara di malam hari. Jika kendaraan tidak berfungsi lampu depan maupun bahkan tidak dilengkapi dengan lampu depan, kendaraan tersebut bisa digolongkan sebagai kendaraan yang tidak memenuhi standar tersebut.³

Karena pelanggaran rambu lalu lintas mempunyai dampak yang sangat serius, maka diperlukan langkah-langkah dan solusi agar bisa meningkatkan protokol, sistem administrasi, dan proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang efisien. Prosedur dan teknik ini berfungsi agar bisa memberikan ketertiban dan memperlancar lalu lintas. Diharapkan pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran, dengan fokus pada sisi hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar.

Data Polres Tanjung Jabung Barat menunjukkan jumlah pelanggaran rambu lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama enam tahun terakhir, jumlah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di tahun 2019 tercatat sebanyak 2.360 kasus pelanggaran, di tahun 2020 tercatat sebanyak 2.160 kasus pelanggaran, di tahun 2021 tercatat sebanyak 933 kasus pelanggaran, di tahun 2022 tercatat sebanyak 1.267 kasus pelanggaran, di tahun 2023 tercatat sebanyak 2.530 kasus pelanggaran, dan di tahun 2024 tercatat sebanyak 1.130 kasus pelanggaran, yang mana pengendara motor masih mendominasi dalam pelanggaran lalu lintas ini⁴

Masyarakat sering mempertimbangkan sikap polisi saat menentukan keabsahan pembatasan hukum. Keabsahan undang-undang ditunjukkan oleh

² Frouk, Muhammad, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2008), hal. 15

³ Abdusallam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta: Restu Agung, 2012), hlm. 4

⁴ <https://polrestanjabbar.jambi.polri.go.id/> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pukul 23.15 Wib

seberapa sering polisi menegakkan aturan. Mereka menganggap aturan tersebut tidak sah, meskipun mereka tidak melaksanakan apa pun.⁵

Kerjasama antara Departemen Perhubungan dan petugas lalu lintas (polisi) diperlukan agar bisa mengatasi masalah lalu lintas. Pengguna jalan diharuskan agar bisa mematuhi semua peraturan lalu lintas, tetapi personel penegak hukum juga wajib tegas dan disiplin saat menerapkan sanksi yang berlaku.

Berlandaskan uraian di atas, maka penulis tertarik akan melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.**

B. Permasalahan

Penulis memilih rumusan masalah berikut ini berlandaskan latar belakang informasi yang sudah diuraikan di atas dan agar bisa mencegah penelitian yang terlalu umum dan menyimpang dari fokus penelitian ini.

1. Bagaimana penegakan hukum dimana dilaksanakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa kendala dimana dialami SATLANTAS dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum pelanggaran rambu lalu lintas di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

⁵ Ibid., hlm. 46

- b. Mengetahui dan memahami kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggar rambu lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai satu dari banyak prasyarat bagi Fakultas Hukum Universitas Batanghari agar bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Secara praktis bisa memperdalam pemahaman penulis mengenai kajian hukum seputar yurisdiksi Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas.
- c. Secara teoritis, agar peneliti bisa mempelajari lebih lanjut, dimaksudkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka pemberian saran (kontribusi) terkait penegakan hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

D. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan definisi berikut ini guna mencegah terjadinya salah tafsir dan kekeliruan dalam perumusan logika sejumlah frasa dimana dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Penegakan Hukum

Proses upaya untuk maupun benar-benar menerapkan standar hukum sebagai kode etik untuk lalu lintas maupun interaksi hukum antara masyarakat dan kehidupan berbangsa dikenal sebagai penegakan hukum. Mengenai topik tersebut, penegakan hukum bisa dilihat sebagai topik yang luas maupun sebagai upaya agar bisa menegakkan hukum subjek dalam arti tertentu. Semua masalah hukum dalam berbagai interaksi hukum pada umumnya terlibat dalam proses penegakan hukum. Aturan hukum dilaksanakan maupun ditegakkan oleh siapa saja dimana mengikuti aturan normatif maupun bertindak maupun tidak bertindak sejalan dengan norma hukum yang relevan. Penegakan

hukum, dalam bentuknya yang paling sempit, hanya mengacu pada tindakan dimana diambil oleh personel penegak hukum tertentu agar bisa menjaga operasi reguler supremasi hukum. Petugas penegak hukum diizinkan agar bisa mempergunakan otoritas koersif jika diperlukan agar bisa memastikan bahwa hukum ditegakkan.⁶

2. Pelaku

Terlepas dari apakah keputusan agar bisa melaksanakan tindak pidana itu diambil oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana ialah orang dimana melaksanakan tindak pidana dimana dimaksud, artinya ia secara sadar maupun tidak sadar, sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, sudah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik yang subjektif maupun yang objektif. Dengan mempertimbangkan batasan dan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa orang yang bisa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana bisa dibagi menjadi beberapa golongan, yakni:

1. Orang dimana melaksanakan (*dader plagen*) Untuk sepenuhnya mewujudkan tujuan kejahatan, individu ini bertindak sendiri.
2. Orang dimana menyuruh melaksanakan (*doen plagen*) Karena kejahatan ini memerlukan kerja sama setidaknya dua orang, yakni orang dimana memberi perintah dan orang dimana diberi perintah, maka pelaku utama bukanlah pelaku dimana melaksanakan kejahatan sendirian, melainkan dengan bantuan individu lain sebagai alat.
3. Orang yang turut melaksanakan (*mede plagen*) Di sini, ikut serta dalam sebuah perbuatan berarti melakukannya secara kolektif. Sekurang-kurangnya wajib ada dua orang yang terlibat dalam tindak pidana ini: orang dimana melaksanakan tindak pidana (*dader plagen*)

⁶ Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. dalam https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3.

dan orang yang turut serta dalam tindak pidana tersebut (mede plagen).⁷

3. Lalu Lintas

Lalu lintas didalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai “gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan dimana dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan ialah prasarana dimana diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.”⁸

4. Kepolisian Resor

Organisasi komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota dikenal sebagai Kepolisian Resor (Polres). Istilah "Kepolisian Resor Kota" (Polresta) sering dipergunakan agar bisa merujuk pada kepolisian resor di wilayah kota. Ibu kota provinsi sering dilayani oleh "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes). "Kepolisian Resor Kota" dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor" dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), dan "Kepolisian Resor Kota Besar" dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolrestabes). Seperti halnya Polda, Polres mempunyai satuan tugas kepolisian lengkap di bawah arahan seorang Asisten Komisaris Polisi (AKBP) untuk Polres Kabupaten/Kota maupun seorang Komisaris Polisi (Kombes) untuk Polrestabes/Polresta.⁹

5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

⁷ Lubis, M. R. (2018). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Dimana menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 97-111.

⁸ Indonesia. (2007). *Undang-undang RI No. 14 Tahun 1992 terkait Lalu-lintas dan Angkutan Jalan*.

⁹ <https://polrestanjabbar.jambi.polri.go.id/> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pukul 23.20 Wib

Tanjung Jabung Barat merupakan sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoritis

Karena menyediakan landasan yang kokoh bagi penelitian yang akan dilaksanakan, landasan teori ialah sebuah gagasan dengan pernyataan yang terorganisasi dengan baik dan metodis dimana mencakup variabel-variabel.

Sekumpulan definisi, gagasan, dan pernyataan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang sudah disajikan dengan jelas dan metodis merupakan cara lain agar bisa mendefinisikan landasan teori. Penelitian yang wajib dilaksanakan akan mempunyai landasan teori yang kokoh.

Karena landasan teori berfungsi sebagai landasan bagi penelitian itu sendiri, mengembangkan landasan teori yang kuat akan menjadi satu dari banyak aspek terpenting dari proses tersebut.

Landasan teori penelitian terdiri dari hipotesis dan temuan dari tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teori bagi keseluruhan penelitian. Nama umum lainnya untuk landasan teori ialah kerangka teori.

Teori penegakan hukum berfungsi sebagai landasan teoritis untuk argumen pada penelitian ini, teori **Penegakan Hukum**, yakni:

Teori Penegakan Hukum

Satu dari banyak gagasan dimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ialah bahwa merujuk pakar hukum tersebut, tugas pokok penegakan hukum ialah menyelesaikan kaitan antara nilai-nilai dimana dinyatakan dalam undang-undang yang jelas dan tidak ambigu dengan sikap sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir dalam rangka membangun, memelihara, dan melindungi kerukunan masyarakat.

Terdapat beberapa factor dimana mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor hukum

Hal ini berkaitan dengan supremasi hukum dan penegakan hukum. Prosedur penegakan hukum berawal dari peraturan ini. bisa dikatakan bahwa peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum.

2. Faktor penegak hukum.

Penegakan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Elemen ini juga mencakup pelaksanaan kewenangan yang tepat dan kemampuan aparat penegak hukum agar bisa menegakkan hukum sejalan dengan tanggung jawabnya.

3. Faktor sarana dan prasarana

Keberadaan prasarana dan sarana dalam rangka penegakan hukum. Perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai prasarana dan fasilitas tersebut, terutama dari segi kuantitas dan kualitasnya.

4. Faktor masyarakat.

Aspek sosial, khususnya terkait dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan maupun standar hukum. Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum merupakan aspek lain dari elemen ini.

5. Faktor kebudayaan

ialah klausul dimana menentukan apa dimana diizinkan dan apa yang tidak. Dalam hal penegakan hukum, perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui standar hukum saat ini dipengaruhi oleh variabel budaya.¹⁰

Lebih jauh, konsep penegakan hukum diterima secara luas, meskipun dalam praktiknya mengacu pada penerapan hukum, meskipun demikian halnya di Indonesia. Lebih jauh, ada kecenderungan kuat agar bisa melihat penegakan hukum sebagai penerapan putusan pengadilan. Perlu disebutkan bahwa sudut pandang yang sangat terbatas ini mempunyai kelemahan jika

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor dimana mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal 5.

penerapan hukum dan putusan hakim benar-benar mengganggu keharmonisan masyarakat.¹¹

F. Metode Penelitian

Agar bisa menjamin kualitas objektif dan ilmiah dari penelitian skripsi ini, dipergunakan pendekatan penelitian konvensional, rasional, dan metodis, khususnya:

1. Tipe Penelitian

Penulis skripsi ini mempergunakan gaya penelitian *Yuridis Empiris*, yakni melihat dan meneliti situasi dari berbagai sudut, seperti gejala sosial, sumber daya manusia, situasi budaya, ekonomi, ideologi, dan hukum,¹² dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2013 terkait Rambu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Teknik *deskriptif analitis* dimana dipergunakan dalam penelitian ini ialah menawarkan deskripsi seakurat mungkin mengenai situasi, orang, maupun hal lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.¹³ Di sini dimaksudkan agar bisa memberikan gambaran secara jelas terkait penggambaran subjek dimana diteliti, yakni kewenangan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar rambu lalu lintas.

¹¹ *Ibid*, hal 7-8.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal.36

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pendekatan penelitian dimana mempergunakan studi dokumen dan prosedur observasi. Tujuan utama dari metodologi penelitian ini ialah agar bisa mengkaji data terkait peningkatan jumlah pelanggaran rambu lalu lintas. Pengumpulan data terkait Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan wawancara dengan pihak terkait merupakan metode dimana dipergunakan dalam penelitian lapangan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap pertama dalam pengumpulan materi sekunder untuk pembahasan skripsi ialah investigasi kepustakaan. Bisa mendapatkan data tambahan ini dari:

- 1) Sumber hukum primer, yakni dengan menganalisis, meneliti, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan skripsi ini.
- 2) Sumber hukum sekunder, yakni dengan mengevaluasi, meneliti, dan menganalisis karya ilmiah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah dimana diangkat dalam skripsi ini.
- 3) Sumber hukum tersier, yakni dengan menganalisis, membaca, dan mengkaji kamus hukum dan kamus umum.

4. Teknik Penarikan Sample

Pengambilan sampel dilaksanakan dengan *purposive sampling*, maupun pengambilan bahan berlandaskan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, ialah metode dimana dipergunakan agar bisa mengumpulkan data. Sampel dipilih dan ditetapkan berlandaskan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dimana mempertimbangkan fakta

bahwa sumber data dimana diperoleh relevan dengan bahan dimana diteliti, khususnya:

- a. 2 (dua) Orang Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagian Patroli Jalan Raya (PJR) dan Turjawali.
- b. 5 (lima) pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

5. Analisa Data

Informasi dimana diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian dipilih dan dibagi menjadi beberapa bagian untuk diteliti lebih lanjut secara kualitatif. Agar bisa mengetahui lebih jauh terkait pokok bahasan penelitian, yakni Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, data kualitatif tersebut dibandingkan dengan teori maupun peraturan perundang-undangan yang sah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima (lima) bab agar bisa memudahkan pembahasan, dan setiap bab dipecah lagi menjadi sub-bab, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berlandaskan kebutuhan. Komponen-komponen sistem penulisannya ialah:

Beberapa isu standar tambahan akan dibahas dalam **Bab I**, yang berfungsi sebagai bab Pendahuluan. Ini termasuk subbab terkait latar belakang masalah, subbab terkait formulasinya, subbab terkait tujuan penelitian dan penulisan, subbab terkait kerangka konseptual, subbab terkait dasar teori, subbab terkait metodologi penelitian, dan subbab terkait sistematika penulisan. Topik bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan dan/atau kerangka dasar untuk bab-bab berikutnya.

Selanjutnya pada **Bab II** disajikan Tinjauan Umum terkait Lalu Lintas, yang terdiri dari sub bab yakni, pengertian lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan unsur-unsur lalu lintas.

Kemudian pada **Bab III** disajikan Tinjauan Umum terkait Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas, terdiri dari sub bab yakni, pengertian tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pengaturan tindak pidana

pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, dan dasar hukum tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil dari penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat antara lain yakni, bagaimana penegakan hukum dimana dilaksanakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apa kendala dimana dialami SATLANTAS dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada **Bab V** sebagai bab Penutup akan disajikan terkait kesimpulan dari bab pembahasan sebagai jawaban permasalahan dan juga berisikan saran berkenaan dengan permasalahan dimana diteliti.

